



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULIAN ZAFRIZA Bin SUYONO
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 26 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Madyorenggo RT.001 RW.001 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang ATAU Dsn. Murcoyo RT.019 RW.004 Ds. Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Zulian Zafriza Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULIAN ZAFRIZA Bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULIAN ZAFRIZA Bin SUYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram (telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik);
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GEO Mild;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZULIAN ZAFRIZA Bin SUYONO** pada hari **Rabu, tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 20.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat **di tepi jalan depan SPBU Jl. Lowokdoro Kecamatan Sukun Kota Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Mokhamad Makhi, Saksi Alldino Rahma Gandhi A., dan Saksi Nova Williams Kurniadi (ketiganya anggota Satreskrim Polresta Malang Kota) menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca yang juga berisi Narkotika golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild yang berada di celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika golongan I jenis Metamfetamina / shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 93/IL.124200/2022 tanggal 07 April 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis metamfetamina / shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,24 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,02 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03256/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram dengan kesimpulan benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALLDINO RAHMA GANDHI A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka ZULIAN ZAFRIZA bin SUYONO, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan depan SPBU Jl. Lowokdoro Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di tepi jalan depan SPBU Jl. Lowokdoro kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian yang dipakai terdakwa ZULIAN ZAFRIZA bin SUYONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GEO Mild yang digunakan untuk menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pakaian yang dipakai terdakwa ZULIAN ZAFRIZA bin SUYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa ZULIAN ZAFRIZA bin SUYONO;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang dengan panggilan GARS pada hari Selasa, 5 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB. di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut merupakan sisa sabu dari pembelian sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembayaran sabu kepada GARS dengan cara ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh GARS tersebut sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu, terdakwa menghubungi GARS lalu GARS memngirim sabu tersebut dengan cara diranjau di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari GARS sudah 4 (empat) kali ;
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari GARS adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tersebut adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan GARS;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. NOVA WILLIAMS KURNIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka ZULIAN ZAFRIZA bin SUYONO, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan depan SPBU Jl. Lowokdoro Kec. Sukun Kota Malang;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di tepi jalan depan SPBU Jl. Lowokdoro kec. Sukun Kota Malang;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian yang dipakai terdakwa ZULIAN ZAFRIZA bin SUYONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GEO Mild yang digunakan untuk menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pakaian yang dipakai terdakwa ZULIAN ZAFRIZA bin SUYONO;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa ZULIAN ZAFRIZA bin SUYONO;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang dengan panggilan GARS pada hari Selasa, 5 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB. di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut merupakan sisa sabu dari pembelian sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembayaran sabu kepada GARS dengan cara ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh GARS tersebut sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu, terdakwa menghubungi GARS lalu GARS mengirim sabu tersebut dengan cara diranjau di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari GARS sudah 4 (empat) kali ;
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari GARS adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tersebut adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan GARS;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan depan SPBU Jl. Lowokdoro Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang ada di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild yang terdakwa simpan di dalam saku celana

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan tersebut benar adalah barang yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan badan/pakaian yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sejak hari Rabu, 6 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama panggilan GARS dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa, 5 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang.
 - Bahwa GARS menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dengan cara diranjau, GARS meletakkan shabu di tempat tertentu di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang dan terdakwa dapat menemukan sabu tersebut dengan dipandu oleh GARS pada saat pengambilan sampai terdakwa menemukan sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan GARS dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu HP Samsung warna biru;
 - Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari GARS;
 - Bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales marketing makanan ringan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram (telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik);
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GEO Mild;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03256/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/IL.124200/2022 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu berat bersih 0,24 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu berat kotor 2,69 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan depan SPBU Jl. Lowokdoro Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang ada di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild yang terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild di dalam saku celana

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan sebelah kanan sejak hari Rabu, 6 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa, 5 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang dari seorang yang bernama panggilan GARS dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa GARS menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dengan cara diranjau, GARS meletakkan shabu di tempat tertentu di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang dan terdakwa dapat menemukan sabu tersebut dengan dipandu oleh GARS pada saat pengambilan sampai terdakwa menemukan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan GARS dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu HP Samsung warna biru;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari GARS;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama ZULIAN ZAFRIZA Bin SUYONO adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum tersebut terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan depan SPBU Jl. Lowokdoro Kec. Sukun Kota Malang, kemudian polisi melakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang ada di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild yang terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama panggilan GARS pada hari Selasa, 5 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang dari dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian GARS menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dengan cara diranjau, GARS meletakkan shabu di tempat tertentu di tepi jalan raya Jl. Suropati Kec. Bululawang Kab. Malang dan terdakwa dapat menemukan sabu tersebut dengan dipandu oleh GARS pada saat pengambilan sampai terdakwa menemukan sabu tersebut, setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu di dalam bekas bungkus rokok GEO Mild di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, shabu-shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa sudah empat kali ini membeli shabu-shabu dari GARS sedangkan shabu yang ada dalam pipet kaca tersebut adalah sisa shabu dari pembelian sebelumnya dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03256/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, maka benar bahwa shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai tersebut merupakan narkotika, dan oleh karena shabu tersebut dikehendaki oleh terdakwa dan sengaja disimpan oleh terdakwa dengan tujuan untuk di konsumsi/dipakai sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium akan tetapi untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram (telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik) dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang merupakan narkotika yang dilarang peredarannya dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GEO Mild, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULIAN ZAFRIZA Bin SUYONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram (telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik);

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GEO Mild;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari, S.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)